

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara majemuk, dalam artian bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan. Perbedaan-perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat di selesaikan jika kita semua memiliki maksud yang sama, atau ketika suatu pandangan lebih kuat dari pandangan lain. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut sering kali menimbulkan gesekan-gesekan sosial oleh adanya seluruh kepentingan masyarakat agar tetap berintegrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan konflik sosial di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat. Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Perbedaan perspektif tersebut disebabkan karena masing-masing kita memiliki sejarah dan karakter yang unik, dilahirkan dalam cara hidup tertentu serta masing-masing kita memiliki nilai-nilai yang memandu pikiran dan perilaku yang memotivasi kita untuk mengambil tindakan tertentu dan menolak tindakan lainnya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, konflik sosial (disebut juga konflik) didefinisikan sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

*The American Heritage Dictionary of The English language*, mendefinisikan konsep Polisi sebagai berikut: 1.a. *Agovermental department established to maintain order, enforce the law, and detect crime*, b. *(take pl.v). The members of such a department*. Dalam terjemahan bebas terutama no 1.a. Polisi adalah sebuah Departemen Pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan mendekteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan.<sup>1</sup>

Tugas utama Kepolisian menjaga keteraturan keamanan dan ketertiban masyarakat agar masyarakat tetap berada pada koridor tatanan masyarakat tersebut. Untuk menjaga agar tetap terjaganya tatanan masyarakat maka pihak Kepolisian harus bergaul dan hidup bermasyarakat di tempat satuan wilayah dia bertugas. Dalam hal ini fungsi Kepolisian dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan diatas adalah lingkungan perkotaan baik pada tingkat satuan tugas sektoral (Polsek) maupun satuan tugas kota (Polres).<sup>2</sup>

Wilayah baik Resor (Kota) maupun Sektor (Kecamatan) hubungan antara Polisi dan Masyarakat saling mempengaruhi dan membutuhkan, atau lebih tepatnya

---

<sup>1</sup> Houghton Mifflin Company, *The American Heritage Dictionary of The English language*, <http://www.thefreedictionary.com> Diakses pada tanggal 23 Maret 2015.

<sup>2</sup> Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, Jakarta: YPKIK, 2008, hlm.57.

keberadaan Polisi dalam kehidupan masyarakat adalah fungsional dalam hidup bermasyarakat. Sehingga Polisi mengetahui akan perubahan kehidupan masyarakat, perubahan nilai-nilai hidup masyarakat tersebut. Karena dengan cepatnya pihak Kepolisian mengetahui perubahan akan tata nilai kehidupan masyarakat, yang akan menyebabkan pula perubahan nilai-nilai budaya yang menyebabkan efek samping, maka pihak kepolisian dapat cepat menangkalnya.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Lampung menyepakati pentingnya rembug pekon sebagai wadah untuk menanggulangi dan mengatasi konflik horizontal di Lampung. Forum rembug pekon ini terdiri dari kepala pekon (desa) atau lurah, ketua adat, tokoh pemuda dan agama, badan pembinaan desa dari unsur TNI, serta badan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dari unsur Polri. Kegiatan rembug pekon dilakukan untuk mencegah maraknya konflik komunal di Lampung seperti terjadi pada 2012. Pada tahun lalu, konflik bertubi-tubi terjadi di Lampung Selatan, Mesuji, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan lain-lain.

Pelaksanaan sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, pada Pasal 13 dinyatakan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Penjelasan Pasal 13 di rumuskan sebagai berikut: Rumusan tugas pokok bukan merupakan urutan, ketiga-tiganya sama penting. Sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang akan dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan, di samping itu dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan

norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan prasarvei, sebanyak 2.329 permasalahan di Lampung berhasil diselesaikan melalui rembug pekon pada 2014, pada tahun sebelumnya, ada 1.606 permasalahan disharmoni yang muncul di tingkat akar rumput diselesaikan secara tuntas sebelum meluas dan menjadi persoalan besar. Rembug pekon melibatkan babinkamtibmas, babinsa, kepala desa/kelurahan, dan masyarakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis ingin meneliti tentang “*Peran Kepolisian dalam Melaksanakan Rembug Pekon Sebagai Penyelesaian Konflik Sosial dalam Masyarakat*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki. Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran polisi dalam pelaksanaan rembug pekon untuk menyelesaikan konflik sosial masyarakat?
2. Bagaimanakah Implementasi rembug pekon dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat?

---

<sup>3</sup> Adi, *Rembug Pekon Selesaikan 2.329 Masalah*, [www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/75770-rembug-pekon-selesaikan-2329-masalah](http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/75770-rembug-pekon-selesaikan-2329-masalah) Diakses pada tanggal 23 Maret 2015.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:
  - a. Untuk mengetahui tentang Implementasi rembug pekon dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat.
  - b. Untuk mengetahui peran polisi dalam melaksanakan rembug pekon untuk menyelesaikan konflik sosial masyarakat.
2. Kegunaan Penelitian ini, yaitu
  - a. Kegunaan secara teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca serta menjadi acuan untuk penelitian berikutnya yang membahas lebih dalam mengenai peran kepolisian dalam melaksanakan Rembug Pekon sebagai penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat .
  - b. Kegunaan secara praktis yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan bagi penegak hukum dan pemerintah dalam menangani konflik sosial dalam masyarakat dengan rembug pekon.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1983, hlm. 25.

Teori peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Ada beberapa teori tentang peran menurut Soerjono Soekanto<sup>5</sup>:

- a. Peranan Normatif  
Merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan Ideal  
Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c. Peranan Faktual  
Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Permasalahan kedua dalam hal menjawabnya digunakan berdasarkan:

Keputusan kepala kepolisian negara republik indonesia

Nomor : kep/618/vii/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terdapat dalam point 8 tentang kegiatan dalam kejadian peristiwa menonjol yaitu pada point B tentang konflik sosial.

#### 1 Pra konflik

- a) Memelihara kondisi damai dalam masyarakat dengan cara:
  - Mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
  - Menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat antar warga;
  - Menghargai hak, pendapat, dan kebebasan orang lain;

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1980, hlm. 220.

- Mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa;
  - Menghormati hak atas kepemilikan orang/pihak lain yang dijamin dan dilindungi undang-undang;
  - Mengembangkan komunikasi lintas budaya, suku, dan agama dalam bentuk forum atau kegiatan sosial bersama;
  - Mengembangkan sikap saling gotong royong dalam berbagai kegiatan walaupun dalam kelompok yang berbeda;
  - Menumbuhkembangkan sikap rasa kesetiakawanan sosial dan saling membantu terhadap sesama yang memerlukan bantuan/terkena musibah.
- b) Mengembangkan sistim penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat dengan tidak melanggar hukum (alternative dispute resolution);
- c) Meredam potensi konflik, dengan cara;
- Memaafkan forum diskusi untuk mencari solusi terhadap permasalahan dengan melibatkan tomas, toga, todat, dan toda;
  - Membangun kemitraan dengan berbagai komunitas dalam masyarakat melalui penerapan polmas guna mengeliminir potensi konflik;
  - Melaporkan kepada pimpinan agar pelanggaran hukum yang terjadi di desa/kelurahan tempatnya bertugas diproses hukum secara tegas non diskriminatif serta menghormati hak azasi manusia.

d) Membangun sistem peringatan dini konflik

- Mencatat dan melaporkan kepada pimpinan apabila ada organisasi/LSM yang mencurigakan dan memperkeruh/mendorong terjadinya konflik;
- Membangun komunikasi yang intensif melalui jejaring sosial guna memperluas jaringan informasi;
- Meningkatkan sambang kampung.

2 Saat konflik

- a) Menghentikan konflik melalui mediasi para pihak dengan mengikutsertakan peran adat/pranata sosial;
- b) Dalam hal mediasi belum mencapai kesepakatan, melakukan negoisasi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan (perdamaian);
- c) Dalam hal negoisasi tidak mencapai hasil, menghimbau kepada para pihak yang berkonflik untuk menahan diri dan tidak melakukan perbuatan/tindakan yang melanggar hukum;
- d) Apabila imbauan tidak dipatuhi dan kekerasan mulai terjadi, melapor dan memohon kepada pimpinan untuk mengeluarkan maklumat kepada masyarakat yang berisi peringatan atau ultimatum untuk menghentikan aksi kekerasan;
- e) Menyebarkan maklumat kepada masyarakat dan bersama dengan pasukan dari satuan atas menghentikan aksi kekerasan yang terjadi.

3 Pasca konflik

- a) Melakukan kegiatan rekonsiliasi meliputi:



- Mediasi perundingan damai secara permanen dengan mengajak para pihak yang berperan dalam konflik untuk berdamai dan merumuskan butir-butir kesepakatan perdamaian dengan melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh yang diterima para pihak yang berkonflik;
  - Memfasilitasi pemberian resitusi baik yang dilakukan pemerintah, pemda, ataupun pihak lain;
- b) Melakukan kegiatan rehabilitasi meliputi:
- Pemulihan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan pengawasan dan pengamanan di tempat konflik, melakukan kegiatan sambang kepada para pihak berkonflik, dan meningkatkan kegiatan Polmas di tempat konflik;
  - Melakukan kegiatan bakti sosial dan kesehatan di tempat konflik;
  - -Memperbanyak kegiatan simpatik melalui acara kesenian, keagamaan, kerja bakti, olah raga bersama, dan kegiatan sosialnya;
  - Membantu proses pengembalian dan pemulihan asset korban konflik.<sup>6</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

- a. Peran adalah perilaku menjalankan kewajiban dan menuntut hak yang melekat pada status atau seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.<sup>7</sup>
- b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/618/VII/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm. 11-13.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002: Hlm. 243.

<sup>8</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, Hlm. 334.

- c. Rembug pekon adalah suatu wadah dimana tempat berkumpulnya masyarakat dan pemerintah pada lini terdepan untuk menyelesaikan permasalahan guna mencari solusi dengan jalan musyawarah dan mufakat.<sup>9</sup>
- d. Konflik sosial adalah kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan ‘posisi’ yang tidak selaras, tidak cukup sumber, dan/atau tindakan salah satu pihak menghalangi, mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil.<sup>10</sup>
- e. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.<sup>11</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang berisi yaitu Tinjauan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Konflik Sosial, Rembug Pekon dan Fenomena Konflik Sosial yang terjadi di Provinsi Lampung.

---

<sup>9</sup> Polda Lampung, *Rembug Pekon/Desa/Kelurahan dalam Mewujudkan Pembangunan dan Keamanan di Provinsi Lampung*, Bandar Lampung: Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Lampung, 2013, Hlm. 3.

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

<sup>11</sup>Setiawan Widagdo, *Op.Cit.*, Hlm. 279.

BAB III Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis dan Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data, dan Analisis Data.

BAB IV Pembahasan yang berisi Implementasi Rembug Pekon dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat, dan Peran Polisi dalam pelaksanaan Rembug Pekon untuk menyelesaikan Konflik Sosial di Masyarakat.

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.